

Analisis Efektivitas Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar

Erna¹, Rahmat Hidayat²

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: ¹ernaena22@gmail.com, ²rahmadhidayat@umsu.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 28 February 2023

Revised: 22 Maret 2023

Accepted: 27 Maret 2023

Keywords:

Effectiveness,
Restructuring,
Troubled financing

Correspondence:

Erna

ernaena22@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of restructuring in solving problematic financing at Bank Sumut Syariah Pematangsiantar. This research was obtained on the assumption that restructuring is very effective in solving problem financing. The method used in this research is a descriptive qualitative method. Data collection techniques in this study are using observation, interviews, and documentation. Based on the results of research and data analysis, it was concluded that there were two factors causing problematic financing, where internal factors were the bank's inaccuracy in analyzing customer eligibility, lack of supervision of customer business conditions, and customers using financing funds for other purposes. While external factors, namely the customer's business is not running smoothly, and come from an unstable economy. Based on data on the health analysis of APYD banks, 12.07% were in the fairly healthy category. RR of 86.19%, this indicates the health of the bank's financing is in the good category, so that it can reduce the level of congestion. Financing restructuring is very effective for troubled financing because with the relief provided by the bank, the customer will be able to return to paying bills according to the agreed maturity date

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Sumut Syariah Pematangsiantar. Penelitian ini didapatkan atas asumsi bahwa restrukturisasi sangat efektif dilakukan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data disimpulkan terdapat dua faktor penyebab pembiayaan bermasalah, dimana faktor internal yaitu kurang teliti pihak bank dalam menganalisis kelayakan nasabah, kurangnya pengawasan terhadap kondisi usaha nasabah, dan nasabah menggunakan dana pembiayaan untuk keperluan lain. Sedangkan faktor eksternal yaitu usaha nasabah tidak berjalan lancar, dan berasal dari perekonomian yang tidak stabil. Berdasarkan data analisis kesehatan bank APYD sebesar 12,07% berada pada kategori cukup sehat. RR sebesar 86,19%, hal ini menandakan kesehatan pembiayaan pada bank tersebut dalam kategori baik, sehingga dapat menurunkan tingkat kemacetan. Restrukturisasi pembiayaan sangat efektif dilakukan pada pembiayaan bermasalah karena dengan adanya keringanan yang diberikan oleh bank, nasabah akan dapat kembali lancar membayar tagihan sesuai jatuh tempo yang telah disepakati

This is an open-access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.



Pendahuluan

Sistem lembaga keuangan syariah di Indonesia memiliki dua jenis lembaga yaitu bank dan non bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga yang memberikan jasa yang paling lengkap. Lembaga keuangan bank secara operasional diawasi oleh bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Sedangkan lembaga keuangan non bank memiliki ciri-ciri usahanya sendiri dengan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional. Dengan semakin banyaknya perkembangan lembaga keuangan syariah tidak sedikit pula yang harus tutup karena banyaknya nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Karena pembentukan asset bank merupakan kegiatan pembiayaan.

Bank syariah adalah lembaga intermediasi yang berperan penting dalam lembaga keuangan syariah bagi pihak nasabah yang menyimpan uangnya di bank kemudian dilanjutkan oleh pihak bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah lain yang membutuhkan dana (Ismail, 2011). Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip syariat islam, di dalam lembaga keuangan bank syariah tidak memberlakukan bunga dalam kegiatannya tetapi bagi hasil berdasarkan kesepakatan nasabah dengan bank.

Negara maju dan berkembang memiliki masyarakat yang sangat membutuhkan tempat untuk melakukan transaksi keuangan seperti bank. Masyarakat mempercayai bahwa bank adalah lembaga keuangan yang aman untuk melakukan segala macam kegiatan keuangan. Kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan masyarakat baik di negara maju maupun negara berkembang adalah penyimpanan dan penyaluran dana. Di negara maju, bank memiliki peran yang sangat penting dan juga menjadi lembaga yang sangat dibutuhkan dalam perkembangan perekonomian negara. Di negara berkembang, masyarakat tidak hanya membutuhkan layanan penyimpanan dan penyaluran dana, tetapi masyarakat juga sangat membutuhkan pelayanan jasa yang dimiliki oleh bank.

Dalam pernyataan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 segala sesuatu yang menyangkut persoalan bank syariah dan unit usaha syariah yaitu perbankan syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah yaitu suatu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenis terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) (Ismail, 2011).

Lembaga keuangan yang mendapatkan peraturan di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Banyaknya materi yang tercipta dari adanya hal-hal baru, yaitu tentang pembiayaan bermasalah yang harus diselesaikan. Penyelesaian pembiayaan yang macet sebenarnya berada di dalam cakupan hukum perjanjian, oleh karena itu berlaku asas kebebasan berkontrak. Yaitu semua pihak yang bersangkutan dapat memilih hukum dan cara penyelesaian masalah yang akan digunakan jika suatu waktu terjadi sengketa antara mereka. Dapat dikatakan bahwa perjanjian bisnis ini hampir sering digunakan dalam penyelesaian permasalahan, juga dalam perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh pihak nasabah dengan bank (Anshori, 2010).

Berkembangnya lembaga keuangan dengan sistem bagi hasil dapat membantu dan mendorong masyarakat kecil dan menengah untuk meningkatkan usaha. Pada umumnya salah satu faktor kesulitan masyarakat dalam pengembangan usaha adalah sulitnya mendapat modal, hal ini dikarenakan pengetahuan masyarakat tentang produk-produk perbankan sangat minim, selain itu masyarakat tidak mampu menjangkau pelayanan yang diberikan oleh pihak lembaga dengan adanya persyaratan yang memberatkan saat melakukan pembiayaan.

Beberapa faktor penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah diantaranya adalah ketidaklayakan debitur, salah urus (*mismanagement*), kurangnya pengetahuan dan pengalaman pemilik dalam bidang usaha bisnis yang dijalankan, adanya penipuan dari debitur, serta beberapa faktor ekstern lainnya seperti penurunan kondisi ekonomi moneter Negara atau sektor usaha, debitur yang mengalami bencana alam (kebanjiran, gempa, dll) (Sutojo, 2007).

Pengembalian pembiayaan merupakan aspek penting yang sangat perlu diperhatikan keberlangsungannya oleh pihak perbankan. Semakin baiknya pengembalian pembiayaan dalam suatu kegiatan operasional perbankan maka kegiatan perbankan dapat dikatakan sehat. Namun, pengembalian pembiayaan tidak sesuai dengan kesepakatan diawal dan kemungkinan besar hal ini terjadi disebabkan oleh nasabah yang tidak mau membayar ataupun tidak mampu mengembalikan pembiayaan tersebut.

Resiko pembiayaan akibat dari pembiayaan yang tidak tertagih dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Jadi resiko pembiayaan merupakan akibat dari adanya pemberian pembiayaan kepada nasabah yang tidak mampu membayar sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh pihak bank (Kasmir, 2011). Faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan macet adalah berasal dari nasabahnya diantaranya adalah nasabah menyalahgunakan pembiayaan yang diperolehnya, kemudian nasabah yang kurang mampu mengelolanya dan nasabah yang beriktikad tidak baik (Supramono, 2009).

Pemberian pembiayaan harus atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak lembaga bahwa si peminjam mempunyai watak, moral dan sifat-sifat pribadi yang positif. Disamping itu, mempunyai tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat dan dalam menjalankan usahanya. Kepribadian merupakan faktor yang dominan, sebab walaupun calon anggota pembiayaan tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya, namun tidak mempunyai itikad baik tentu akan membawa kesulitan bagi lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan tersebut dikemudian hari.

Non performing financing (NPF) adalah jumlah kredit yang bermasalah dan kemungkinan tidak dapat ditagih. NPF mencerminkan risiko pembiayaan, semakin tinggi NPF maka semakin buruk kinerja bank syariah tersebut. Risiko pembiayaan didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak nasabah tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar pinjaman dana secara penuh pada saat jatuh tempo. Pembiayaan dinyatakan bermasalah jika bank tidak mampu menghadapi risiko yang ditimbulkan dari pembiayaan tersebut. Kredit macet yang ditentukan Bank Indonesia (BI) untuk menyatakan bahwa bank mempunyai kinerja yang baik adalah sebesar 5%.

Tabel 1 Data Pembiayaan Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar
(dalam miliar dan rasio)

Indikator / Indicator	2018	2019	2020	2021
Lancar / current	202,411	234,590	232,429	134,499
DPK	11,322	8,079	10,391	18.846
Kurang lancar / sub-standart	116,796	64	205	1, 150
Diragukan / doubtful	231,294	164	-	494
Macet / lost	790	547	958	1,056
Total pembiayaan / total financing	233,508	270,138	280,129	196,759
Persentase NPF / percentage of NPF	0,49%	0,29%	0,42%	1,37%

Berdasarkan pada tabel data pembiayaan bank Sumut syariah Pematangsiantar dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan pada tahun 2018 sebesar Rp. 233.508.400.000, pada tahun 2019 jumlah pembiayaan meningkat hingga Rp. 270.138.800.000, pada tahun berikutnya yaitu tahun 2020 kembali meningkat mencapai Rp. 280.129.039.000, sedangkan pada tahun 2021 jumlah pembiayaan turun signifikan yaitu Rp. 196.759.328.000. seperti yang kita ketahui bahwa semakin besar jumlah pembiayaan maka semakin besar pula kemungkinan pembiayaan bermasalah. Meskipun begitu pada bank Sumut syariah Pematangsiantar tidak demikian, karena dapat kita lihat pada tabel diatas justru pada saat menurunnya jumlah pembiayaan, pembiayaan yang macet mengalami kenaikan.

Pembiayaan yang memiliki kategori lancar pada tahun 2018 sebesar Rp. 202.411.005.686 DPK sebesar Rp. 11.322.100.233, pada tahun 2019 jumlah pembiayaan dengan kategori lancar meningkat sebesar Rp. 234.590.702.368 DPK Rp. 8.079.637.277, tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 232.429.972.693 DPK Rp. 10.391.430.470, selanjutnya pada tahun 2021 juga mengalami penurunan Rp. 134.499.863.490 DPK Rp. 18.846.064.453.

Laporan data pembiayaan pada tahun 2018 kurang lancar Rp. 116.796.427, diragukan Rp. 231.294.349, dan macet Rp. 790.225.936. pada tahun 2019 kurang lancar Rp. 64.728.584, diragukan Rp. 164.998.104, macet Rp. 547.908.487. pada tahun 2020 kurang lancar Rp. 205.642.635, macet Rp. 958.651.225. selanjutnya pada tahun 2021 pembiayaan kurang lancar sebesar Rp. 1.150.911.433, diragukan Rp. 494.811.562, macet Rp. 1.056.044.696. dari data tersebut pembiayaan pada bank Sumut syariah Pematangsiantar masih tergolong sangat aman karena rasio NPF berada dibawah 2%, dimana batas rasio NPF yang telah ditetapkan yaitu 5%.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan tidak lancar oleh nasabah dalam melakukan pembayaran suatu penyaluran dana yang diberikan oleh lembaga pembiayaan, pembiayaan yang tidak memenuhi syarat yang telah dijanjikan, juga pembiayaan yang melewati tanggal jatuh tempo pembayaran. Sehingga kedua belah pihak (debitur dan kreditur) mengalami dampak negatif akibat hal tersebut, pembiayaan bermasalah merupakan risiko terhambatnya pemberian fasilitas pembiayaan dalam dunia Perbankan, hal yang menjadikan pembiayaan bermasalah yaitu akibat faktor-faktor yang terjadi.

Penurut penelitian Siti Nur Rohmah Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah adalah faktor intern dari pihak bank dalam menganalisis pembiayaan, karakter yang tidak baik dari nasabah, adanya masalah ekonomi dikarenakan nasabah tidak bisa mengelola usahanya dengan baik, adanya bencana alam yang tidak dikehendaki, adanya penyakit yang mengakibatkan nasabah tidak bisa bekerja (Rohmah, 2012).

Restrukturisasi pembiayaan (penyelamatan pembiayaan) adalah istilah yang biasa digunakan di kalangan perbankan yaitu merupakan langkah-langkah dan upaya yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah (Dr.A.Wangsawidjaja, 2012). Restrukturisasi pembiayaan adalah solusi yang dilakukan bank untuk membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring) (Dr.A.Wangsawidjaja, 2012).

Hampir semua lembaga keuangan baik bank maupun non bank dalam menyalurkan produk pembiayaannya pernah mengalami pembiayaan bermasalah. Akibat terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut, pihak bank akan berupaya menyelesaikan keadaan tersebut dengan berbagai langkah salah satunya langkah yang dinilai dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu dengan melakukan rescheduling dan reconditioning.

Nasabah yang mempunyai kualitas pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet yang berakibat semakin menurunnya kemampuan dalam pembayaran tagihan pembiayaan dapat melakukan permohonan restrukturisasi pembiayaan. Bank akan memberikan Nasabah keringanan jangka waktu pembayaran. Dengan begitu nasabah akan merasa ringan untuk melunasi tagihan pembiayaan agar tetap memenuhi tanggung jawabnya dalam melunasi tagihan pembiayaan yang sempat mengalami kemacetan.

Tabel 1 Penggolongan Kolektabilitas

Tunggakan (Hari)	kolektabilitas	Keterangan
0	1	Lancar
Kurang Lebih 90	2	Dalam perhatian khusus
90 - 120	3	Kurang lancar
120 - 180	4	Diragukan
Lebih dari 180	5	Macet

Jika dilihat berdasarkan tabel diatas bahwasannya kolektabilitas 3, 4 dan 5 sudah masuk kedalam pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan yang bermasalah juga berdampak pada kesehatan bank itu sendiri. Untuk mengurangi resiko tersebut, maka bank perlu mengetahui faktor yang menyebabkan kolektabilitas. Faktor-faktor kolektabilitas adalah hal-hal yang dapat menyebabkan nasabah tidak mampu membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank

Kajian Pustaka

Pembiayaan

Kata pembiayaan berasal dari kata “biaya” yang berarti dana yang dikeluarkan untuk keperluan sesuatu. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan untuk dipinjamkan kepada nasabah yang membutuhkan dana, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang telah disetujui oleh nasabah dengan bank dimana nasabah memiliki kewajiban dalam pengembalian tagihan dengan jangka waktu tertentu dan dengan bagi hasil yang telah disepakati (Kasmir, 2011). Pembiayaan berasal dari kata believe atau trust, yang berarti kepercayaan atau yang dapat ditafsirkan dengan “saya menaruh kepercayaan” (Arifin, 2009). Pembiayaan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh perbankan syariah untuk mendapatkan keuntungan dari investasi (Muhammad, 2005). Menurut Ahmad Dahlan pembiayaan adalah produk penanaman modal yang ada di perbankan syariah dengan basis bagi hasil, sedangkan di dalam perbankan disebut kredit dan menggunakan system bunga yang dibayar per bulan kepada Bank (Dahlan, 2012).

Pembiayaan adalah salah satu jenis produk kegiatan usaha yang ada di perbankan syariah. Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana pinjaman atau tagihan yang dipersamakan dengan itu (Dr.A.Wangsawidjaja, 2012):

- Transaksi bagi hasil yang berbentuk mudharabah dan musharakah.
- Transaksi sewa yang berbentuk ijarah atau sewa beli yang berbentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- Transaksi jual beli yang berbentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istisna*.
- Transaksi pinjam-meminjam yang berbentuk piutang *qard*.
- Transaksi sewa-menyewa jasa yang berbentuk ijarah untuk transaksi multijasa yang berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang telah disetujui antara Bank Syariah atau UUS dengan pihak lain dimana pihak yang dibiayai atau diberi pinjaman dana berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko pada bisnis perbankan, yakni risiko pembiayaan. Keadaan ini akan terus merambat dalam kegiatan usaha bank, mengingat bisnis utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat, serta menyalurkannya kembali kepada masyarakat, dalam bentuk pembiayaan atau dalam bentuk kredit seperti halnya bank konvensional (Harmoko, 2018).

Pembiayaan bermasalah yaitu seperti pembiayaan tidak lancar, dimana nasabah pada pembiayaan ini tidak mematuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang tidak tepat waktu mengenai jadwal angsuran, juga pembiayaan yang memiliki kemungkinan kerugian pihak bank (Antonio, 2001). Pembiayaan bermasalah

ialah salah satu risiko dalam suatu kegiatan pembiayaan, dimana risiko pembiayaan ialah risiko yang muncul karena adanya counterparty dalam memenuhi kewajibannya (Karim, 2010).

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan bank Indonesia tidak dijumpai pengertian pembiayaan bermasalah. Begitu juga dengan istilah Non Performing Financing (NPF) untuk memfasilitasi pembiayaan dan istilah Non Performing Loan (NPL) untuk fasilitas kredit. Meskipun demikian, akan tetapi pada perbankan syariah yang dijumpai istilah Non Performing Financing (NPF) yang diartikan sebagai pembiayaan non lancar dimulai dari kurang lancar sampai macet atau dapat disebut pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah jika dilihat dari segi produktifitasnya dalam menghasilkan pendapatan bagi bank, apabila berkurang atau menurun dan bahkan mungkin tidak ada lagi, tentu mengurangi pendapatan dan memperbesar biaya cadangan yang ada, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) sedangkan dari skala makro ekonomi maka akan dapat mengurangi kontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Rumus perhitungan NPF sebagai berikut (Ariessa, 2018):

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah (KL, DPK, M)}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

Kolektabilitas Pembiayaan

Pengembalian pembiayaan (kolektabilitas) adalah gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya (Siamat, 2004). Kolektabilitas merupakan keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh anggota serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya (Suyatno, 2007). Ketidak lancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil pembiayaan mengakibatkan adanya kolektibilitas pembiayaan. Bank Indonesia menetapkan kriteria terhadap penggolongan kredit tersebut melalui SEBI Nomor 7/3/DPNP tahun 2005. Tujuan penetapan kolektabilitas kredit adalah untuk mengetahui kualitas kredit sehingga bank dapat mengantisipasi risiko secara dini karena risiko kredit dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank. selain itu penetapan kolektabilitas kredit digunakan untuk menetapkan tingkat cadangan potensi kerugian akibat kredit bermasalah

Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional)

Dalam pelaksanaan restrukturisasi bank harus juga mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Dimana DSN merupakan lembaga Islam yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dimana para anggotanya terdiri dari ahli hukum Islam (fuqaha') serta ahli dan praktisi ekonomi, keuangan, perbankan maupun non perbankan yang berfungsi melaksanakan tugas-tugas MUI untuk mendorong dan memajukan ekonomi umat dan bertugas menggali, mengkaji, merumuskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syari'ah) sebagai pedoman dalam kegiatan transaksi lembaga-lembaga keuangan syari'ah serta mengawasi pelaksanaannya. Fatwa tersebut adalah:

- a. Tidak mengubah akad: landasan fiqh restrukturisasi: fatwa DSN no. 46/DSN/MUI/II/2005 tentang pedoman tagihan murabahah (alkhasmfii almurabahah) dan fatwa DSN no. 47/DSN/MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu bayar.
- b. Mengubah akad: Berdasarkan landasan fiqh restrukturisasi: Fatwa DSN no. 48/DSN/MUI/2005, tentang penjadwalan kembali atas tagihan murabahah dan Fatwa DSN no. 49/DSN/MUI/2005 tentang konversi akad murabahah.

Metode Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bersifat menggambarkan, memaparkan, dan menguraikan objek yang diteliti (Arianto, 2006). penelitian kualitatif dengan metode deskriptif ini data dikumpulkan, disusun, dikelompokkan, dianalisis kemudian diintegrasikan sehingga menjadi gambaran yang jelas dan terarah mengenai masalah yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan pada Bank Sumut Cabang Pematang Siantar. Teknik pengumpulan data melalui observasi, Wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2006)

Hasil Dan Pembahasan

Wawancara yang penulis lakukan bersama bapak Roy Persadanata selaku Pimpinan seksi pembiayaan. Dari hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pembiayaan pada bank Sumut syariah Pematang siantar?

Produk pembiayaan Bank Sumut Syariah Pematangsiantar berkembang pesat dan semakin eksis hingga sekarang. Dengan adanya produk pembiayaan ini, masyarakat pematangsiantar yang mengalami kekurangan modal usaha bisa sangat terbantu untuk menjalankan usahanya. Pembiayaan bank Sumut syariah Pematangsiantar di dalam kegiatannya berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah, sehingga nasabah yang melakukan pembiayaan di bank Sumut syariah pematang siantar akan terhindar dari bunga. Pembiayaan tersebut menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak, nasabah sebagai pihak debitur akan mendapatkan modal usaha dan dapat menjalankan usahanya, dan bank sebagai pihak kreditur akan mendapatkan keuntungan bagi hasil dari nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Berdasarkan pernyataan dari hasil wawancara diatas lebih jelasnya berikut akan ditampilkan pada diagram batang jumlah nasabah pembiayaan bank Sumut syariah Pematangsiantar.



Gambar 1. Diagram Jumlah Nasabah Pembiayaan Bank Sumut Syariah Pematangsiantar

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa nasabah pembiayaan bank Sumut syariah meningkat signifikan setiap tahunnya. Jumlah nasabah pembiayaan di bank Sumut syariah cabang pematangsiantar tahun 2018 mencapai 1.068 nasabah, ditahun 2019 nasabah pembiayaan bertambah meningkat menjadi 1.377 nasabah, pada tahun 2020 jumlah nasabah dari 1.377 bertambah hingga menjadi 1.462 nasabah, sampai tahun 2021 nasabah pembiayaan di bank Sumut syariah Pematangsiantar mencapai 1.709 nasabah.

2. Dalam menganalisis kelayakan nasabah pembiayaan apakah bank Sumut syariah Pematangsiantar menerapkan analisis 5C?

Permohonan pembiayaan yang diajukan nasabah akan melalui beberapa pemeriksaan oleh pihak bank, bank akan melakukan pemeriksaan apakah calon nasabah tersebut layak atau tidak diberi pembiayaan. Dengan demikian bank menggunakan analisis pembiayaan dengan 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*), akan tetapi bank Sumut syariah Pematangsiantar lebih menekankan tiga untuk menganalisis kelayakan pembiayaan yaitu *character, capacity, dan collateral*. Menurut bank Sumut syariah Pematangsiantar bahwa tiga hal tersebut sudah bisa melihat layak atau tidak memberikan pembiayaan kepada calon nasabah tersebut.

Analisis kelayakan pembiayaan dilakukan pihak bank dimulai dengan melihat karakter calon nasabah. Bank akan melakukan pengamatan langsung dengan menanyakan kepada tetangga terdekat calon nasabah mengenai karakter, gaya hidup, serta usaha calon nasabah. Selanjutnya pihak bank akan melakukan analisis mengenai kemampuan calon nasabah dalam mengelola usaha. Bank akan melihat kemampuan nasabah melalui pendidikan, juga pengalaman dalam mengembangkan usaha yang dijalankan. Dengan demikian bank akan mengetahui bahwa calon nasabah mampu untuk mengembalikan pembiayaan yang diberikan. Terakhir pihak bank akan melihat jaminan yang digunakan calon nasabah, jaminan tersebut diperiksa keabsahannya juga dilihat kondisi dan nilainya. Jaminan yang di harus lebih besar nilainya dari pembiayaan yang diberikan agar dapat menutupi pembiayaan jika sewaktu-waktu nasabah tidak dapat mengembalikan pembiayaan tersebut.

3. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di bank Sumut syariah Pematangsiantar?

Meningkatnya jumlah pembiayaan tidak menutup kemungkinan bahwa pembiayaan bank Sumut syariah cabang pematangsiantar juga mengalami adanya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah terjadi akibat dua faktor, faktor internal yaitu kurang telitinya pihak bank dalam mengumpulkan data nasabah pembiayaan, juga diakibatkan karena nasabah pembiayaan tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya. Sedangkan faktor eksternal yaitu usaha nasabah yang tidak berjalan lancar, adanya masalah yang dialami nasabah seperti anggota keluarga sakit, dan bencana alam yang menimpa nasabah. Berikut ini akan ditampilkan tabel data pembiayaan bermasalah pada bank Sumut syariah Pematangsiantar.

Tabel 3. Data Pembiayaan Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar (dalam miliar)

Indikator	2018	2019	2020	2021
Total pembiayaan	233,508	270,138	280,129	196,759
Lancar	202,411	234,590	232,429	134,499
DPK	11,322	8,079	10,391	18,846
Kurang lancar	116,796	64	205	1,150
Diragukan	231,294	164	-	494
Macet	790	547	958	1,056

Sumber: Bank Sumut Syariah Pematangsiantar

Berdasarkan yang kita ketahui bahwa semakin besar total pembiayaan maka semakin besar pula kemungkinan terjadi pembiayaan bermasalah, hal demikian tidak terjadi pada bank Sumut syariah Pematangsiantar karena dapat dilihat pada tabel diatas bahwa meskipun total pembiayaan mengalami penurunan akan tetapi pembiayaan yang mengalami kemacetan meningkat. Total pembiayaan pada tahun 2018 sebesar Rp. 233.508.400.000 pembiayaan kurang lancar sebesar Rp. 116.796.427, pembiayaan yang diragukan sebesar Rp. 231.294.349, pembiayaan yang mengalami kemacetan sebesar Rp. 790.225.936. pada tahun 2019 total pembiayaan meningkat sebesar Rp. 270.138.800.000, pembiayaan yang kurang lancar sebesar Rp. 64.728.584, pembiayaan yang diragukan sebesar Rp. 164.998.104, dan pembiayaan yang mengalami kemacetan sebesar Rp. 547.908.487. pada tahun 2020 total pembiayaan kembali meningkat sebesar Rp. 280.129.039.000, pembiayaan yang kurang lancar sebesar Rp. 205.642.635, dan pembiayaan yang mengalami kemacetan sebesar Rp. 958.651.225. Kemudian pada tahun 2021 total pembiayaan menurun Rp. 196.759.328.000, pembiayaan yang mengalami kurang lancar sebesar Rp. 1.150.911.433, pembiayaan yang diragukan sebesar Rp. 494.811.562, sedagkan pembiayaan yang mengalami kemacetan meningkat sebesar Rp. 1.056.044.696.

4. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank Sumut syariah Pematangsiantar?

Pembiayaan bermasalah terjadi karena usaha yang dijalankan nasabah tidak berjalan lancar, selain itu juga terjadi karena nasabah tidak mampu mengelola modal yang telah dipinjamkan oleh bank, juga dapat dikarenakan nasabah menggunakan pinjaman modal tersebut untuk keperluan yang lain bukan untuk mengembangkan usaha atau membuka usaha, dan disebabkan oleh gaya hidup nasabah yang tidak baik, sehingga mengakibatkan penurunan kemampuan dalam membayar angsuran pinjaman. Dengan adanya pembiayaan bermasalah, pihak bank akan berupaya mencari jalan keluar agar nasabah tersebut dapat menyelesaikan kewajibannya. Nasabah yang memiliki kualitas pembiayaan berada pada kol 3, kol 4, dan kol 5 dapat mengajukan restrukturisasi pembiayaan.

Restrukturisasi pembiayaan dilakukan pihak bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar untuk memberikan keringanan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Akan tetapi sebelum bank Sumut syariah pematangsiantar menyetujui dilakukannya restrukturisasi, pihak bank akan melakukan pengumpulan data yang falid mengenai kondisi usaha, prospek usaha kedepannya, kondisi keuangan nasabah, kondisi dan nilai jaminan, dan mengenai bagaimana hubungan nasabah dengan rekan kerja dan keluarga. Selain itu pihak bank juga perlu melihat karakter nasabah pembiayaan bermasalah, apakah nasabah tersebut memiliki itikad baik untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Nasabah pembiayaan bermasalah harus memiliki motivasi juga strategi untuk meningkatkan usaha yang dijalankan kedepannya, sehingga nasabah dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah pasca restrukturisasi pembiayaan dilakukan. Meskipun demikian apabila nasabah masih belum bisa menyelesaikan pembiayaannya pasca restrukturisasi, pihak bank akan melakukan cara lain untuk menyelesaikan pembiayaan tersebut yaitu dengan melakukan lelang jaminan nasabah.

5. Bagaimana implementasi restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan di bank Sumut syariah Pematangsiantar?

Penyelesaian pembiayaan melalui restrukturisasi akan dilakukan dengan melakukan penjadwalan kembali (*Rescheduling*) yaitu pihak bank akan melakukan perubahan waktu jatuh tempo pembayaran dan merubah jangka waktu pembayarannya, kemudian bank akan melakukan persyaratan ulang (*Reconditioning*) yaitu bank akan merubah sebagian atau bahkan seluruhnya dari persyaratan awal pembiayaan, seperti mengubah jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan pemberian potongan, selama tidak menambah sisa kewajiban yang harus dibayar. Selanjutnya bank melakukan penataan kembali (*restructuring*), bank akan melakukan persyaratan kembali jika diperlukan diluar dari *rescheduling* dan *reconditioning* yaitu bank akan menambahkan fasilitas pembiayaan bank, konversi akad, dan lain sebagainya.

6. Bagaimana kebijakan bank Sumut syariah Pematangsiantar sebelum melakukan restrukturisasi pembiayaan?

Beberapa hal yang dilakukan oleh pihak bank sebelum melakukan restrukturisasi pembiayaan bermasalah yaitu melakukan penagihan secara terus menerus, apabila nasabah pembiayaan bermasalah memiliki iktikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya dan memiliki prospek usaha yang baik kedepannya. Selanjutnya bank akan memberikan surat peringatan, pemberian surat peringatan apabila bank sudah melakukan penagihan tetapi nasabah tidak memberikan respon yang baik sehingga bank akan memberikan SP yang berisi peringatan bahwa pembiayaan nasabah tersebut mengalami penurunan tingkat kolektabilitas dari DPK menjadi pembiayaan kurang lancar. Dalam satu minggu setelah nasabah menerima surat peringatan tersebut tetapi bank tidak melihat tanda-tanda bahwa nasabah akan membayar angsuran pinjaman, maka bank akan mengirimkan surat peringatan kedua yang berisi bahwa tingkat kolektabilitas pembiayaan nasabah dari pembiayaan kurang lancar menjadi pembiayaan yang diragukan. Apabila SP 2 masih tidak juga membuat nasabah tersebut membayar angsuran pinjaman maka bank akan mengirimkan surat peringatan ketiga yang menyatakan bahwa pembiayaan nasabah tersebut sudah termasuk pembiayaan macet.

Pemeriksaan kembali jaminan nasabah, jaminan nasabah tersebut akan diperiksa mengenai kebenaran surat-suratnya dan untuk mengetahui nilai jaminannya. Penilai akan mengumpulkan data-data disekitar lokasi jaminan, semisal jaminan tersebut adalah rumah, pihak penilai akan mencari tahu kisaran harga rumah di lokasi tersebut. Restrukturisasi pembiayaan, pihak bank akan menawarkan nasabah melakukan restrukturisasi agar nasabah pembiayaan bermasalah mendapatkan keringanan dalam membayar angsuran pinjamannya. Pihak bank melakukan restrukturisasi dengan melihat laporan keuangan nasabah agar dapat menyesuaikan kemampuan nasabah sesuai dengan kondisi keuangan nasabah tersebut.

7. Kapan kebijakan restrukturisasi pembiayaan diterapkan di bank Sumut syariah Pematangsiantar?

Kebijakan restrukturisasi dilakukan apabila nasabah memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, dengan memberikan informasi yang sebenarnya kepada pihak bank tentang kondisi keuangan juga kondisi usaha yang dijalankannya. Restrukturisasi dilakukan dengan catatan nasabah memiliki prospek usaha yang baik kedepannya dan informasi yang diberikan nasabah dapat meyakinkan pihak bank bahwa pembiayaan bermasalah tersebut dapat selesai pasca restrukturisasi.

8. Apakah syarat dan ketentuan restrukturisasi pembiayaan di bank Sumut syariah Pematangsiantar?

Syarat dan ketentuan restrukturisasi pembiayaan di bank Sumut syariah Pematangsiantar adalah berdasarkan peraturan Bank Indonesia bahwa restrukturisasi pembiayaan dilakukan berdasarkan permohonan tertulis yang dilakukan oleh nasabah, restrukturisasi dilakukan hanya kepada nasabah yang memiliki penurunan kemampuan dalam membayar angsuran juga memiliki prospek usaha yang baik sehingga dapat menyelesaikan kewajibannya setelah restrukturisasi, untuk pembiayaan konsumtif restrukturisasi dilakukan apabila nasabah mengalami penurunan kemampuan dan nasabah tersebut memiliki sumber pembayaran yang jelas, selanjutnya restrukturisasi pembiayaan harus mendapatkan dukungan dari analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik.

9. Apakah kendala yang terjadi dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan di bank Sumut syariah Pematangsiantar?

Bank menjelaskan bahwa kendala yang dialami pada saat melakukan restrukturisasi pembiayaan yaitu berasal dari nasabah itu sendiri, seperti susahnya untuk menemui nasabah pada saat pihak bank melakukan penagihan angsuran juga dikarena nasabah tidak memberikan informasi yang sebenarnya diakibatkan

nasabah memiliki karakter yang tidak baik dengan tidak menjawab sejujurnya hal yang ditanyakan pihak bank mengenai kondisi usaha, dan apa yang menjadi penyebab penurunan pendapatan nasabah.

10. Bagaimana efektivitas restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank Sumut syariah Pematangsiantar?

Efektivitas restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank Sumut syariah Pematangsiantar, Dengan adanya restrukturisasi pembiayaan tentu sangat membantu memberikan keringanan kepada nasabah pembiayaan bermasalah. Nasabah yang sudah tidak sanggup mengembalikan setengah atau bahkan seluruhnya dana pembiayaan, dengan restrukturisasi nasabah akan kembali lancar membayar angsuran pembiayaan sesuai jatuh tempo yang telah disepakati. Dalam hal ini akan memberikan dampak positif kepada bank dan nasabah, bank akan tetap mendapatkan keuntungan secara financial, sedangkan nasabah akan mengalami kondisi keuangan membaik dan status kolektabilitas nasabah akan menjadi lancar. Restrukturisasi pembiayaan bank Sumut syariah Pematangsiantar sangat efektif, karena nasabah yang melakukan restrukturisasi dapat menunjukkan bahwa kebijakan restrukturisasi yang dilakukan pihak bank dapat melancarkan kembali pembiayaan bermasalah yang dialami nasabah.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di bank Sumut syariah Pematangsiantar terkait dengan efektivitas restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Adapun hasil pembahasan yang dapat penulis rangkum yaitu sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di bank Sumut syariah Pematangsiantar

Pembiayaan di bank Sumut syariah Pematangsiantar mengalami perkembangan yang sangat baik, akan tetapi semakin besarnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank maka semakin besar juga risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Sebelum melakukan penyaluran dana pembiayaan pihak bank akan melakukan analisis kelayakan nasabah melalui analisis 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition*, dimana dengan hal tersebut pihak bank akan menentukan layak atau tidaknya nasabah mendapatkan pembiayaan.

Analisis kelayakan nasabah yang pertama yaitu *character*, pihak bank akan melihat karakter atau watak nasabah karena sangat penting untuk mengetahui apakah nasabah memiliki watak atau sifat yang baik. Karakter nasabah juga dapat ditinjau berdasarkan pengajuan pinjaman yang dilakukan kepada bank lain dan kolektabilitas tergolong lancar. Selanjutnya *capacity* yaitu bank akan melihat kemampuan nasabah dalam mengelola usaha dan kemampuan mengembalikan pembiayaan yang diberikan dengan melihat pendidikan juga pengalaman nasabah. *Capacity* dapat ditinjau berdasarkan *inventory* atau persediaan barang, stok barang yang banyak sehingga nasabah dapat menjual produk-produknya dan mendapatkan keuntungan dari aspek penjualan untuk membayar pinjaman yang diberikan bank. *Capital* yaitu modal nasabah, Bank akan melihat besarnya modal pribadi yang dimiliki nasabah sehingga pihak bank dapat mempertimbangkan efektif atau tidaknya penggunaan modal tersebut, dimana persentase modal pada bank Sumut syariah Pematangsiantar yaitu 80% bank dan 20% nasabah. Kemudian *collateral* yaitu jaminan, *collateral* yang dimiliki nasabah diharuskan bernilai 100% terhadap 80% *capital* yang diberikan pihak bank untuk mengantisipasi kolektabilitas nasabah dan jaminan tersebut dapat menutupi pinjaman nasabah. Selanjutnya *condition* yaitu keadaan usaha nasabah apakah memiliki prospek yang baik dengan melihat kondisi ekonomi, sosial, dan politik saat ini sehingga dapat memudahkan pihak bank dalam memprediksi nasabah tersebut dapat mengembalikan pembiayaan yang diberikan bank atau tidak.

Pembiayaan bermasalah adalah kondisi dimana nasabah memiliki kualitas pembiayaan berada pada kol 3, kol 4, dan kol 5. Pembiayaan bermasalah terjadi karena nasabah tidak sanggup membayar angsuran pembiayaan sesuai jatuh tempo yang telah disepakati. Adapun faktor terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu:

a. Faktor internal

- 1) Berdasarkan dari pihak bank yaitu kurang akurat dalam melakukan analisis kelayakan nasabah, dimana bank kurang teliti dalam menerapkan analisis 5C. Bank memberikan pembiayaan kepada nasabah yang memiliki pinjaman di bank lain dengan golongan kol 2 sehingga dapat berisiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Pihak bank tidak melakukan pengecekan *inventory* atau persediaan barang sehingga apabila stok barang sedikit maka akan menimbulkan kerugian dan nasabah tidak dapat membayar angsuran pinjaman. Account Officer harus lebih teliti dalam melakukan pengumpulan data mengenai calon nasabah pembiayaan agar dapat menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah.
- 2) Kurangnya pengawasan yang dilakukan pihak bank, yang seharusnya bank memeriksa bagaimana

- kondisi usaha nasabah dan bagaimana perkembangan usaha nasabah tersebut.
- 3) Berasal dari nasabah yang menggunakan dana pembiayaan bukan untuk membuat atau mengembangkan usahanya, tetapi malah menggunakan dana pembiayaan tersebut untuk keperluan lain.
- b. Faktor eksternal
- 1) Usaha nasabah yang tidak berjalan lancar, sehingga terjadi penurunan kemampuan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan sesuai jatuh tempo yang telah disepakati.
 - 2) Perekonomian negara yang tidak stabil.

Tabel 4
Kinerja Performance Portofolio Pembiayaan Bank Sumut Syariah Pematangsiantar (Periode Data Per Desember 2021)

Total NoA NPF : 253 Nasabah
Total outstanding : 156,047,695,634
RR : 86,19%
Outstanding NPF : 2,701,767,691
APYD : 12,07%
NPF : 1,73%

Komponen	Kol 1	Kol 2	Kol 3	Kol 4	Kol 5
pembiayaan	134,499,863,490	18,846,064,453	1,150,911,433	494,811,562	1,056,044,696

Berdasarkan data kinerja pembiayaan bank Sumut syariah Pematangsiantar diatas, analisis tingkat kesehatan bank berdasarkan hasil perhitungan aktiva produktif yang diklasifikasikan (APYD) sebesar 12.07%. Rasio APYD berada pada tingkat cukup sehat berdasarkan kriteria penilaian aktiva produktif yaitu 10,36% - 12,60% (cukup sehat) sesuai ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja bank Sumut syariah pematangsiantar cukup baik dalam menarik kembali pembiayaan yang telah disalurkan.

RR (rasio rentabilitas) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan dan kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan. Berdasarkan data diatas nilai RR adalah 86,19% yang diperoleh berdasarkan nilai kolektabilitas lancar dengan total outstanding pembiayaan. RR menandakan kesehatan pembiayaan terhadap bank Sumut syariah Pematangsiantar masih dalam kategori baik, sehingga dapat menurunkan tingkat kemacetan pembiayaan.

2. Implementasi restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada bank Sumut syariah Pematangsiantar.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan pihak bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan pihak bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar untuk memberikan keringanan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Akan tetapi sebelum bank Sumut syariah pematangsiantar menyetujui dilakukannya restrukturisasi, pihak bank akan melakukan pengumpulan data yang valid mengenai kondisi usaha, prospek usaha kedepannya, kondisi keuangan nasabah, kondisi dan nilai jaminan, dan mengenai bagaimana hubungan nasabah dengan rekan kerja dan keluarga. Selain itu pihak bank juga perlu melihat karakter nasabah pembiayaan bermasalah, apakah nasabah tersebut memiliki itikad baik untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Nasabah pembiayaan bermasalah harus memiliki motivasi juga strategi untuk meningkatkan usaha yang dijalankan kedepannya, sehingga nasabah dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah pasca restrukturisasi pembiayaan dilakukan. Meskipun demikian apabila nasabah masih belum bisa penyelesaian pembiayaannya pasca restrukturisasi, pihak bank akan melakukan cara lain untuk menyelesaikan pembiayaan tersebut yaitu dengan melakukan lelang jaminan nasabah.

Sebelum melakukan restrukturisasi pembiayaan terlebih dahulu bank akan melakukan penagihan secara terus menerus, apabila nasabah pembiayaan bermasalah memiliki itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya dan memiliki prospek usaha yang baik kedepannya. Selanjutnya bank akan memberikan surat peringatan, pemberian surat peringatan apabila bank sudah melakukan penagihan tetapi nasabah tidak memberikan respon yang baik sehingga bank akan memberikan SP yang berisi peringatan bahwa pembiayaan nasabah tersebut mengalami penurunan tingkat kolektabilitas. Dalam satu minggu setelah nasabah menerima surat peringatan tersebut tetapi bank tidak melihat tanda-tanda bahwa nasabah akan membayar angsuran pinjaman, maka bank akan mengirimkan SP 2, hingga SP 3. Bank akan melakukan penawaran restrukturisasi

pembiayaan, pihak bank akan menawarkan nasabah melakukan restrukturisasi agar nasabah pembiayaan bermasalah mendapatkan keringanan dalam membayar angsuran pinjamannya. Penyelesaian pembiayaan melalui restrukturisasi akan dilakukan dengan melakukan *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan diatas, bahwa implementasi restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank Sumut syariah Pematangsiantar dapat disimpulkan, restrukturisasi dilakukan bertujuan untuk memberikan keringanan kepada nasabah pembiayaan bermasalah. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah restrukturisasi dilakukan pihak bank dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu bank akan melakukan penjadwalan ulang mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, dan bank akan mengubah jangka waktu pembayaran pembiayaan. Kemudian pihak bank akan melakukan persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu bank akan mengubah sebagian atau bahkan seluruhnya persyaratan awal pembiayaan. Bank akan melakukan perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan pemberian potongan, selama tidak yang menambah sisa kewajiban yang harus dibayar. Selanjutnya bank melakukan penataan kembali (*restructuring*), bank akan melakukan persyaratan kembali jika diperlukan diluar dari *rescheduling* dan *reconditioning* yaitu bank akan menambahkan fasilitas pembiayaan bank, konversi akad, dan lain sebagainya.

3. Efektivitas restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank Sumut syariah Pematangsiantar.

Melakukan restrukturisasi pembiayaan pasti akan mengalami kendala dalam pelaksanaannya, bank Sumut syariah Pematangsiantar mengalami kendala- kendala yaitu berasal dari nasabah itu sendiri, seperti susah untuk menemui nasabah pada saat pihak bank melakukan penagihan angsuran juga karena nasabah tidak memberikan informasi yang sebenarnya diakibatkan nasabah memiliki karakter yang tidak baik dengan tidak menjawab sejujurnya hal yang ditanyakan pihak bank mengenai kondisi usaha, dan apa yang menjadi penyebab penurunan pendapatan nasabah.

Adanya restrukturisasi pembiayaan tentu sangat membantu memberikan keringanan kepada nasabah pembiayaan bermasalah. Nasabah yang sudah tidak sanggup mengembalikan setengah atau bahkan seluruhnya dana pembiayaan, dengan restrukturisasi nasabah akan kembali lancar membayar angsuran pembiayaan sesuai jatuh tempo yang telah disepakati. Dalam hal ini akan memberikan dampak positif kepada bank dan nasabah, bank akan tetap mendapatkan keuntungan secara financial, sedangkan nasabah akan mengalami kondisi keuangan membaik dan status kolektabilitas nasabah akan menjadi lancar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan diatas, bahwa efektivitas restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank Sumut syariah Pematangsiantar dapat disimpulkan restrukturisasi pembiayaan bank Sumut syariah Pematangsiantar sangat efektif, karena nasabah dapat lancar membayar angsuran pembiayaan pasca dilakukannya restrukturisasi, hal demikian pertanda bahwa setelah restrukturisasi pembiayaan dilakukan, kondisi usaha dan keuangan nasabah berjalan dengan lancar. Lancarnya nasabah dalam mengembalikan kewajibannya akan menunjukkan kepada pihak bank bahwa restrukturisasi pembiayaan sangat efektif dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan pada bank Sumut syariah Pematangsiantar, serta pembahasan yang penulis kemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal yaitu kurang telitinya pihak bank, dalam menganalisis kelayakan nasabah, kurangnya pengawasan terhadap kondisi usaha nasabah, dan nasabah menggunakan dana pembiayaan untuk keperluan lain bukan untuk membuat atau mengembangkan usahanya. Sedangkan faktor eksternal yaitu berasal dari usaha nasabah yang tidak berjalan lancar sehingga nasabah mengalami penurunan kemampuan dalam membayar angsuran pembiayaan, dan dapat juga berasal dari perekonomian yang tidak stabil.
2. Analisis kesehatan bank berdasarkan aktiva produktif yang diklasifikasikan (APYD) yaitu sebesar 12,07% berada pada kategori cukup sehat. RR sebesar 86,19% yang menandakan kesehatan pembiayaan pada bank Sumut syariah Pematangsiantar masih dalam kategori baik, sehingga dapat menurunkan tingkat kemacetan pembiayaan.
3. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah restrukturisasi dilakukan pihak bank dengan *rescheduling*

yaitu bank akan melakukan penjadwalan ulang, *reconditioning* yaitu mengubah sebagian atau bahkan seluruhnya persyaratan awal pembiayaan, *restructuring* yaitu persyaratan kembali jika diperlukan diluar dari *rescheduling* dan *reconditioning* yaitu bank akan menambahkan fasilitas pembiayaan bank, konversi akad, dan lain sebagainya. Restrukturisasi pembiayaan sangat efektif dilakukan, karena nasabah kembali lancar membayar angsuran pembiayaan dengan keringanan yang diberikan oleh bank. kondisi usaha dan keuangan nasabah akan semakin membaik, nasabah akan dapat menyelesaikan kewajibannya pasca restrukturisasi. Dengan demikian bank akan merasa yakin bahwa tindakan restrukturisasi pembiayaan sangat tepat dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Dengan demikian bank akan merasa yakin bahwatindakan restrukturisasi pembiayaan sangat tepat dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

Saran

Berdasarkan penjelasan yang sudah penulis paparkan diatas, maka penulis akan memberikan saran, dimana saran tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi bank Sumut syariah Pematang siantar. Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak bank Sumut Syariah Pematangsiantar diharapkan lebih berhati-hati dalam menganalisis kelayakan nasabah, agar tidak terjadinya kecolongan dalam mengumpulkan data nasabah. Apabila pihak bank kurang teliti dalam menganalisis nasabah, semakin besarnya jumlah pembiayaan tanpa kehati-hatian akan berisiko meningkatkan rasio NPF semakin tinggi.
2. Bagi bank Sumut syariah Pematangsiantar disarankan melakukan pengawasan mengenai penggunaan dana pembiayaan, agar digunakan sebaik-baiknya tidak menggunakan dana pembiayaan untuk keperluan sehari-hari.
3. Bagi pihak bank Sumut syariah Pematangsiantar disarankan untuk lebih peduli terhadap bagaimana kondisi usaha nasabah, bagaimana perkembangan usaha nasabah tersebut, dan pihak bank harus lebih cepat menyadari apa yang terjadi dan bagaimana cara menanggulangnya, supaya dapat meminimalisir terjadinya usaha yang tidak berjalan lancar yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah

REFERENSI

- Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010
- Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012
- Amilis kina, *Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Syariah Pare*, 2017
- Arianto, S., *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Arthesa dan Handiman, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: PT. Indeks, 2006
- Azharsyah Ibrahim, *Analisis Solusi Penyelesaian Pembiayaan bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*, Jurnal Iqtishadia, 2017
- Cep Jandi Anwar, dan Sunaenah, *Pengaruh ROA dan CAR Terhadap Kredit Macet (NPL) Pada Bank Umum Di Indonesia*, jurnal ilmu ekonomi, 2016
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: FEUI, 2004
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004
- Dian Maulita, dan Muhammad Arifin, *Pengaruh Return On Invesment (ROI) dan Earning Per Share (EPS) Terhadap Return Saham Syariah*, Jurnal Manajemen, 2018
- Wangawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003
- Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah - jilid 1*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017
- Gabriela Mike Ineke Eman, *Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif Dan Kredit Bermasalah Terhadap Profitabilitas PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional*, Jurnal Ilmu Administrasi, 2013
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa*, cet.ke4, Jakarta: Gramedia Pustaka, t.t
- Husein Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

- Nur Inayah, *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Insanul Fikri Yogyakarta*, 2009
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004
- Irfan Harmoko, *Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, Jurnal Qawanin, 2018
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2011
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- Komarlah, Riduwan, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006
- Merlin Dwi Asrika, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Pada BPRS Patriot Bekasi*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 6 No. 12, 2019
- Milatin Nisa, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta*, 2018
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: YKPN, 2005
- , *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insane Press &Tazkia Institute, 2001
- Nika Anggun Pratiwi, *Analisis Kebijakan Perbankan Syariah dalam Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada BRI Syariah Cabang Natar*, 2016
- Nurnasrina, dan Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018
- Purwanti, *Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mudharabah*, 2016
- Sari Damayanti, *Profitabilitas: Dampak Dari Pembiayaan Bermasalah dan Pendapatan Margin Murabahah*, Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol. 11 No. 3, 2020
- Siswanto Sutojo, *The Management Of Comercial Bank – Manajemen Bank Umum*, Jakarta : Dasar Mulia Pustaka, 2007
- Siti Nur Rohmah, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BMT Surya Dana Makmur Tulung Klaten*, 2012
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: alfabeta, 2014
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Thomas Suyatno dkk, *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007
- Ummi Kalsum dan Rahmi, *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada BNI Syariah Cabang Kendari)*, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis, 2017
- Veithzal Rivai dan Andria Permata, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, jakarta: Gramedia, 2012
- Yuwita Ariessa, *Pengaruh NPF Dan FDR Terhadap CAR Dan Dampaknya Terhadap Roa Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2018